



P U T U S A N

Nomor 529/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT.NKC Kalimantan, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor 529/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 18 Februari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Februari 2012.

Hal. 1 dari 10 Put. No.529/Pdt.G/2014/PA Prg



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Bottae.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 bulan masa pernikahan tepatnya pada bulan Maret 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah disebabkan tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat menderita sakit lumpuh akibat kecelakaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya penggugat yang mencari nafkah di Puskesmas.
- 5 Bahwa sekitar bulan Maret 2014 penggugat mencari pekerjaan yang lebih layak di Sangata Kalimantan atas izin tergugat, namun setelah berada di Kalimantan teman tergugat memberi info kepada penggugat yang mengatakan jika tergugat sudah sembuh dari sakitnya tergugat sudah tidak mau lagi membiayai penggugat lalu kemudian tergugat mengirim SMS yang isinya tergugat menyuruh penggugat menikah dengan laki-laki lain lagi.
- 6 Bahwa atas pesan tergugat tersebut, sehingga penggugat merasa jika tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga pada saat itu juga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang.
- 7 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah ada upaya baik dari pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk kembali rukun.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT.

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 September 2014 dan tanggal 15 September 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah No. tanggal 18 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama SAKSI I, 45 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2012.

Hal. 3 dari 10 Put. No.529/Pdt.G/2014/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 2 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Maret 2012 karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena lumpuh akibat kecelakaan kerja di Malaysia.
- Bahwa oleh karena Tergugat mengalami kecelakaan kerja, Penggugat membawa pulang Tergugat ke Pinrang, kemudian Penggugat ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun setelah Penggugat di Kalimantan, Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat yang menyuruh Penggugat kawin dengan lelaki lain dan teman Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi membiayai Penggugat jika sembuh dari sakitnya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II, 28 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Maret 2012 karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena lumpuh akibat kecelakaan kerja di Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Tergugat mengalami kecelakaan kerja, Pengugat membawa pulang Tergugat ke Pinrang, kemudian Penggugat ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun setelah Penggugat di Kalimantan, Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat yang menyuruh Penggugat kawin dengan lelaki lain dan teman Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi membiayai Penggugat jika sembuh dari sakitnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin dan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena Pengugat sudah bersikeras untuk bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena Tergugat sudah lumpuh.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 10 Put. No.529/Pdt.G/2014/PA Prg



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah karena mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan kerja sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk mencari nafkah di Kalimantan, namun setelah penggugat di Kalimantan Tergugat mengirimkan SMS yang menyuruh Penggugat kawin dengan laki-laki lain puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 hingga Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 18 Februari 2012.



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Maret 2012 mulai terjadi percekocokan karena Tergugat mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan lumpuh sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa sejak Maret 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir batin dan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena mengalami kelumpuhan sejak satu bulan setelah kawin, sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini

Hal. 7 dari 10 Put. No.529/Pdt.G/2014/PA Prg



dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syari'doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان ع اشدت طلقه القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة دم

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.



Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhghra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M., bertepatan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH sebagai ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., MH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Hj Sumrah, SH.

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Hal. 9 dari 10 Put. No.529/Pdt.G/2014/PA Prg



Panitera

Pengganti,

Drs.H. Hasan, S.H.,MH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)